

**DAMPAK IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH  
(PP. NO.24 TAHUN 2005) TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

**JURUSAN AKUNTANSI**



**Oleh:**

**SAFRINA DWI ARIMBI**

**07312535**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2012**


**DAMPAK IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
(PP NO. 24 TAHUN 2005) TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
derajat sarjana strata-1 program studi akuntansi pada fakultas ekonomi UII

**Nama : Safrina Dwi Arimbi**

**Nomor Mahasiswa : 07312535**



**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2012**

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya anggap menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta , 15 Desember 2011

Penyusun



Safrina Dwi arimbi

DAMPAK IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN (PP NO. 24 TAHUN 2005) TERHADAP  
TINGKAT KORUPSI DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

Hasil Penelitian



Diajukan Oleh


Nama: Safrina Dwi Arimbi

Nomor Mahasiswa: 07312535

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal... 15 Des 2011 .....

Dosen Pembimbing

  
Mahmudi, SE, M.Si

*Acc utk diuji*

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

Dampak Implementasi Standar Akuntan Pemerintah (PP No. 25 Tahun 2005) Terhadap Tingkat Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta


**Disusun Oleh: SAFRINA DWI ARIMBI**  
**Nomor Mahasiswa: 07312535**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**  
Pada tanggal : 18 Januari 2011

Penguji/Pemb. Skripsi : Mahmudi, SE, M.Si, Ak

Penguji : . Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si

*Kesit Bambang*



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia

*Hadri Kusuma*  
Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

## ***MOTTO***

***“Jadilah wanita yang tegar tangguh dan tahan uji...” Ibu***

***“ Harga kebaikan manusia adalah diukur dari apa yang telah dilaksanakan” Ali bin Abi Thalib***



**K** u persembahkan karya ini untuk keluarga

**tercinta** yang tak pernah lelah memberikan

doa.....



Syukur A lhamdulillah K u panjatkan kehadiran Allah SWT yang begitu banyak memberikan nikmat dan karunia, sehingga studi ini dapat selesai....

Terimakasih banyak kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat, dan dukungan.....

Keluargaku yang selalu memberikan dukungan

**Ibu dan bapak**, terimakasih pak , bu atas semua doa, dukungan dan semangat, aku hanya ingin membuat kalian bangga. **mbakQ dan masQ** terimakasih ya mbak , mas, atas semuanya. Ini aku lulus, aku wisuda dan kita liburan. **Khairan**..... Ini dia yang buatku tidak bias belajar dirumah,,, jangan ciweklah. Semua keluarga yang ada di Sokaraja, terimakasih doa dan semangatnya.

Keluarga kos saraya Maimun

**Cinta**, hey kau.... kalo kita udah pisah akan kah kita jalan, belanja dan curhatan lagi??? Sukses yaa buat kitaa. **Ratna** ,,,, jangan suka begadang nduk, kapan kita curcol lagi???? **Titin** , semangat tin, impian didepan mataa. **Dian** semangat skripsi yan,,, pasti bisa. **Mbak devi**,,,

mbaaa aku kangen, uda gak ada temen melek malem ni,, heheheh buruan nikah sama mas iyaaan. **Mbak retno**,, makasi mbak uda beliin maem pas aku sakit. **Titi, maghda, safi** dan smua warga kos saraya maimun yang lagi skripsi ayooooook semangat!!!! Hahahaha ingatkah teman teman pas kita nggosipin KD??? Kalo mau pulang malem harus sms sana sini buat pastiin KD gak dikos??

### **Mariksa retno pratiwi**

Nduk,,,, ayo ndang diselesein skripsimu, jangan males males,,,, kita itu wanita hebat, luwar biasa dan cerdas, pokmen smart (meksoo),, hahahaha. Makasi semuanya nduk, dari kkn, mata kuliah pajak, skripsi, fitness, erobik, cari makanan sehat, kompre, pendadaran, sampe kita nyasar nyari kantor kejaksanaan tinggi. Ternyata kamu setia banget nemenin aku kemana aja. Untuk selanjutnya kita harus semangat. Yuk bikin prioritas, kalo kamu nikah aku pasti dateng kok.. *thanks for everything.*

### **Bapak Mahmudi**

Terimakasih pak, bimbingannya, bantuannya, terimakasih atas rekomendasinya dari judul sampai skripsi saya dapat dihibahkan ke

kampus. Doakan saya ya pak, biar saya jadi akuntan yang handal  
,hehehe.

### Teman- teman akuntansi

Gita, fatma, lintang, sari, rida, septa, rifki, adit, hendri, ratna, tika,  
nadiya, shinta, trias, rheza. Terimakasih atas bantuannya, contekannya  
waktu ujian, titipan absen, dan semuanya. Semoga kita semua sukses  
teman-teman.

Sahabat-sahabat lamaku

**Lia**. Selamat y le, km uda kerja di bri, jangan bosan untuk belajar.

**Fianda**. Ayo fi, semangat... semangat cari pacar ganteng,, hehehe piss

vi. **Desi** Ndang mbojo terus undang aku, kita jadi pager ayu deh. **Reni**

selalu bersyukur darling, jangan lupa terus doakan saya disini. **Refi**,

dirimu menghilang bagai ditelan bumi. **Tami** bu dokter... keep istiqomah

saii. Emuahh

**Bayu Febrina Pratama**

Terimakasih atas semua doa, dorongan, bantuan dan semangat, terimakasih selama ini bisa jadi kakak yang baik, guru yg bisa "ngajari" tentang banyak hal, jadi kekasih yang sabar, jadi semua yang aku inginkan. Makasii y kejutannya dan benar benar buat terkejut. Tetap semangat belajar.

**Ibu Nur kumala dan rekan di Kejati D.I.Y**

Terimakasih bu, bantuan ibu sangat membantu saya dalam tugas akhir saya ini, terimakasih es jeruk, jadah bakso dan rambutannya. Saya banyak merepotkan ibu. Terima kasih juga untuk ibu ibu jaksa yang lain yang membantu saya.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya yang tiada terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini tidak akan dapat selesai dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak terkait. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Mahmudi, SE, Msi selaku dosen pembimbing skripsi “terimakasih pak atas kebaikan, dan ilmu yang diberikan”.
2. Bapak Hadri Kusuma selaku dekan fakultas ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Isti Rahayu selaku ketua Jurusan Akuntansi
4. Kepada seluruh Dosen Akuntansi Fakultas ekonomi yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu.
5. Segenap karyawan dan staf fakultas ekonomi
6. Pihak Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Dan semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa isi dari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Bila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis mohon maaf kepada pihak-pihak yang terkait. Kritik dan saran sangat diharapkan bagi perbaikan di masa datang.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan  
Terimakasih

Yogyakarta, Desember 2011

Safrina Dwi Arimbi

## DAFTAR ISI

Halaman

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN BERITA ACARA**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
ABSTRACT .....	vi
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Batasan Penelitian .....	8
1.4. Tujuan Penelitian .....	8
1.5. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II    LANDASAN TEORI .....	10
2.1. Good Governance .....	10
2.1.1. Pengertian Good Governance .....	10

	2.1.2. Prinsip-Prinsip Good Governance .....	11
	2.1.3. Tingkat Korupsi .....	15
	2.1.4. Sistem Akuntansi Pemerintahan .....	17
	2.1.4.1. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	17
	2.1.4.2. Pengakuan akuntansi.....	18
	2.2. Kerangka Pemikiran .....	22
	2.3. Pengembangan Hipotesis	
BAB III	METODE PENELITIAN .....	27
	3.1. Subjek dan Objek penelitian .....	27
	3.2. Definisi Operasional Variabel .....	27
	3.3. Metode Pengumpulan Data .....	28
	3.4. Jenis Data .....	29
	3.5. Analisis Data .....	30
BAB IV	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....	31
	4.1. Statistik Deskriptif .....	32
	4.2. Analisis Statistik .....	37
	4.2.1. Uji Normalitas.....	38
	4.2.2. Pengujian hipotesis.....	39
	4.2.2.1. Pengujian Hipotesis Pertama.....	39
	4.2.2.2. Pengujian Hipotesis kedua.....	41
	4.3. Pembahasan Hasil Penelitian .....	42
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN .....	48
	5.1.Kesimpulan.....	48
	5.2.Keterbatasan Penelitian .....	48

5.3.Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Deskriptif Variabel Penelitian .....	32
Tabel 4.2. Data Kasus .....	36
Tabel 4.3. Uji Normalitas .....	38
Tabel 4.4. Uji Hipotesis Pertama .....	40
Tabel 4.5. Uji Hipotesis kedua .....	41



## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.	Kerangka Pemikiran .....	22
Gambar 2	Deskriptif Variabel.....	32



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa  
Yogyakarta
- Lampiran 2. Data Kasus Korupsi Dari tahun 2001 sampai 2011
- Lampiran 3. Perhitungan *statistik*



## ABSTRAKSI

Standar akuntansi keuangan pemerintah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah berbasis kas dirasa kurang mengimplementasikan sistem pelaksanaan pemerintah yang Good Governance. Untuk mewujudkan sistem good governance maka pemerintah mengeluarkan PP. No.24 tahun 2005 tentang implementasi Standar Akuntansi Pemerintah *Cash toward Accrual*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat korupsi di pemerintah DIY antara sebelum dan sesudah implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP No. 24 tahun 2005 tentang *Cash Toward Accrual*. Penelitian ini menggunakan data sekunder data tingkat korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta dari periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2011. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, dan Uji Independent Sample t test

Hasil pengujian menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Propinsi DIY antara sebelum dan sesudah implementasi Standar Akuntansi Pemerintah *Cash toward Accrual* (PP. No.24 tahun 2005). Hasil penelitian juga menemukan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintah *Cash toward Accrual* (PP. No.24 tahun 2005) tidak dapat menurunkan tingkat korupsi pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

*Kata kunci: Tingkat Korupsi, Standar Akuntansi Pemerintah Cash toward Accrual*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Pendahuluan

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat di dunia memiliki kewajiban untuk terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran dari salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara political dan administrasi. Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparan, partisipasi dan akuntabilitas. Transparan dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan paradigma yang mendasar dari sistem lama yang sentralistis, ketika pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkomeptesi baik secara regional, nasional

maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pada saat dimulainya otonomi daerah harapan yang muncul adalah pemerintah daerah semakin mandiri dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah maupun melakukan pembangunan di daerah masing-masing. Laporan keuangan pada pemerintah daerah memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran pada periode berikutnya, penilaian prestasi kerja pemerintah serta sebagai alat pemotivasi.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan reformasi dibidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintah karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi

berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan dibidang akuntansi pemerintahan yang paling diinginkan adalah adanya Standar Akuntansi Pemerintah. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga good governance dapat tercapai.

Maka dari itu dibuatlah peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan terbitnya Standar Akuntansi Pemerintah selain untuk mewujudkan *Good Governance* juga merupakan jawaban atas penantian adanya pedoman pelaporan keuangan yang dapat berterima umum yang telah diamanatkan oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Sebelumnya pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29/2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tata cara penyusunan dan pertanggungjawaban APBD dalam ketentuan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan SAP. Oleh karena itu PP. No 24 tahun 2005 merupakan periode transisi atau masa konversi dari sistem

akuntansi berbasis kas menuju basis akrual atau disebut cash toward accrual. Ada beberapa perbedaan dalam sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan Kepmendagri No.29/2002 dengan PP.no.24 tahun 2005 tentang SAP yaitu diantaranya :

1. Pengakuan pendapatan dan belanja daerah. Dalam SAP menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja. Pendapatan diakui setelah penerimaan uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Belanja diakui setelah uang dikeluarkan secara definitif dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau telah dipertanggung-jawabkan. Sedangkan Kepmendagri No, 29/2002 menyatakan bahwa basis akuntansi yang digunakan untuk mengakui pendapatan dan belanja adalah basis kas modifikasian.
2. Pengakuan asset, Kepmendagri No. 29/2002 mengatur bahwa pengakuan aset dilakukan pada akhir periode. Sementara SAP menyatakan bahwa aset diakui pada saat diterima dan/atau hak kepemilikan berpindah.
3. Pengakuan kewajiban, Kepmendagri 29/2002 menyatakan bahwa utang diakui pada akhir periode. SAP menyatakan bahwa kewajiban diakui pada saat pinjaman diterima atau kewajiban timbul.
4. Penilaian asset, dalam rangka penyusunan neraca awal, Kepmendagri 29/2002 mengatur bahwa Kepala Daerah dapat secara bertahap melakukan penilaian seluruh aset Daerah yang dilakukan oleh Lembaga Independen bersertifikat bidang pekerjaan penilaian aset dengan mengacu pada Pedoman penilaian Aset Daerah yang dikeluarkan oleh Menteri

Dalam Negeri. SAP mengatur bahwa aset dinilai berdasarkan harga perolehan

Reformasi keuangan menyebabkan adanya peraturan baru yang menghendaki adanya laporan keuangan yang antara lain terdiri atas Laporan Arus Kas dan Neraca. Dasar akuntansi yang dapat memenuhi tuntutan tentang laporan keuangan tersebut adalah basis akrual. Akan tetapi, karena penerapan basis akrual secara sepenuhnya pada sistem akuntansi keuangan daerah memerlukan banyak perubahan pada sumber daya manusia dan teknologi, maka penerapan basis akrual dilakukan secara bertahap melalui suatu proses transisi (Abdul Halim: 2002, 40). Proses transisi standar menuju akrual akan terwujud setelah dikeluarkan PP. No.24 tahun 2005 tentang SAP *Cash to Ward Accrual*, sehingga pada tahun 2008 pemerintah daerah telah menggunakan basis akrual dalam laporan keuangan. Proses transisi ini bertujuan agar bisa diterapkannya akuntansi dengan basis akrual. Akuntansi dengan basis akrual ini dianggap lebih baik daripada basis kas, karena akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Pengaplikasian basis akrual dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan yang menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.

Akuntansi berbasis akrual membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban membayarkan kas. Oleh karena itu, dengan sistem akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat

diperoleh atau terjadi, tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan, dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan. Karena itu laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Pada sektor publik, keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi saja, tetapi banyak keputusan politik dan sosial seperti pengangkatan atau pemberhentian menteri dan pejabat pemerintah, serta pemberian bantuan program kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu sangat tergantung kepada pertimbangan ekonomi pemerintah (Mardiasmo: 2004,163).

Tujuan umum pelaporan keuangan dengan basis akrual mempunyai peran akuntabilitas dan peran informatif, dan dapat digunakan sebagai salah satu mewujudkan Good Governance terutama dalam pemberantasan korupsi secara nasional dan khususnya di wilayah pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasannya salah satu elemen *good governance* yaitu transparan karena dengan adanya standar, BPK menjadi lebih mudah menyingkap tempat-tempat sembunyi korupsi karena mempunyai basis baku, mantap dan komprehensif dalam tugas pemeriksaan keuangan dan audit atas laporan keuangan. Untuk mewujudkan

hal tersebut, diperlukan sarana sistem pengendalian intern yang efektif. Sesuai PP 60 tahun 2008, terdapat 4 pilar tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas instansi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dampak penerapan SAP berdasarkan PP. 24 tahun 2005 sebagai implementasi *Cash toward Accrual* terhadap tingkat korupsi di DIY, tercermin dalam prestasi Indeks Persepsi Korupsi terbaik pada tahun 2008. Hasil Survei Transparency International (TI) Indonesia, Dari 50 kota yang disurvei dalam IPK Indonesia 2008, Yogyakarta mendapatkan skor tertinggi yaitu 6,43. Nilai tersebut dapat dibaca bahwa pelaku bisnis di Yogyakarta menilai pemerintah daerah cukup bersih, dan cukup serius dalam usahanya memberantas korupsi. Interpretasi ini dapat menggambarkan hal yang sama di kota-kota yang berada di urutan teratas kota dengan skor tertinggi, seperti Palangkaraya (6,1), Banda Aceh (5,87), Jambi (5,57), dan Mataram (5,41).

Namun demikian prestasi ini tidak dapat dipertahankan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil survei Transparency International Indonesia menunjukkan, ranking Indeks Persepsi Korupsi Kota Yogyakarta tahun 2010 melorot ke peringkat empat dengan skor 5,81. Kota Yogyakarta tidak berhasil mempertahankan ranking pertama yang dicapai pada tahun 2008 dengan skor 6,43. (Kompas, 2011)

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah

(PP. No.24 tahun 2005) terhadap Tingkat Korupsi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Apakah terdapat perbedaan tingkat korupsi di pemerintah DIY antara sebelum dan sesudah implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP No. 24 tahun 2005 tentang *Cash Toward Accrual*”

## **1.3. Batasan Penelitian**

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas, maka penulis perlu memberikan pembatasan terhadap permasalahan, yaitu:

1. Pengukuran tingkat korupsi di DIY hanya terbatas pada banyaknya kasus korupsi yang terungkap, di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang diajukan ke pengadilan untuk disidangkan
2. Penelitian ini hanya terbatas pada Pemerintah Daerah di DIY
3. Penggunaan PP. 24 tahun 2005 diasumsikan sebagai titik tolak perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah dari Cash Basis menuju Accrual Basis.

## **1.4. Tujuan Penelitian\**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat korupsi di pemerintah DIY antara sebelum dan sesudah implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP No. 24 tahun 2005 tentang *Cash Toward Accrual*.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini akan bermanfaat sebagai hasil dari penerapan teori, khususnya mengenai akuntansi sektor publik dan sebagai bekal pengetahuan bagi penulis apabila akan melanjutkan penelitian ke dalam praktek.

### **2. Bagi Pemerintah Daerah di Propinsi DIY**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menyajikan laporan keuangan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

### **3. Bagi Lembaga Pendidikan**

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan kepustakaan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain dalam penelitian yang menyangkut masalah-masalah yang relevan dengan topik.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Good Governance**

##### **2.1.1. Pengeritan Good Governance**

Pengertian *Good Governance* menurut Mardiasmo (1999:18) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, menurut Bank Dunia yang dikutip Wahab (2002:34) menyebut *Good Governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun Administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank Dunia juga mensinonimkan *Good Governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif diantara Negara,sektor swasta dan masyarakat.

Dalam Sistem Administrasi Indonesia, penerapan Good Governance seperti dalam pengertian yang dikembangkan oleh UNDP. Berdasarkan dokumen kebijakan UNDP dalam “Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”. Januari 1997, yang dikutip Buletin iformasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia (*Partnership for governance Reform in Indonesia*), 2000, disebutkan : Tata pemerintahan adalah penggunaan

wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka.

UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik Governance, yaitu : legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan partisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (financial), manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, system yudisial yang adil dan dapat dipercaya. Tetapi UNDP kurang menekankan pada asumsi superioritas majemuk, multi-partai, system orientasi pemilihan umum, dan pemahaman bahwa perbedaan bentuk kewenangan politik dapat dikombinasikan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas dengan cara-cara yang berbeda. Hal-hal tersebut juga berkaitan terhadap argumentasi mengenai nilai-nilai kebudayaan yang relatif; system penyelenggaraan pemerintahan yang mungkin bervariasi mengenai respon terhadap perbedaan kumpulan nilai-nilai ekonomi, politik, dan hubungan sosial, atau dalam hal-hal seperti : partisipasi, individualitas, serta perintah dan kewenangan. UNDP menganggap bahwa *Good Governance* dapat diukur dan dibangun dari indikator-indikator yang kompleks dan masing-masing menunjukkan tujuannya.

### **2.1.2. Prinsip-Prinsip Good Governance**

Berdasarkan pengertian *Good Governance* oleh Mardiasmo dan Bank Dunia yang disebutkan diatas dan sejalan dengan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur Negara termasuk daerah adalah perlunya mewujudkan

administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka menuntut penggunaan konsep *Good Governance* sebagai pemerintahan yang baik, relevan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Ide dasarnya sebagaimana disebutkan Tingkilisan (2005:116) adalah bahwa Negara merupakan institusi yang legal formal dan konstitusional yang menyelenggarakan pemerintahan dengan fungsi sebagai regulator maupun sebagai *Agent of Change*. Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa *Good Governance* awalnya digunakan dalam dunia usaha (corporate) dan adanya desakan untuk menyusun sebuah konsep dalam menciptakan pengendalian yang melekat pada korporasi dan manajemen profesionalnya, maka ditetapkan *Good Corporate Governance*. Sehingga dikenal prinsip-prinsip utama dalam Governance korporat adalah: transparansi, akuntabilitas, *fairness*,responsibilitas, dan responsivitas. (Nugroho,2004:216)

Transparansi merupakan keterbukaan, yakni adanya sebuah system yang memungkinkan terselenggaranya komunikasi internal dan eksternal dari korporasi. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban secara bertingkat keatas, dari organisasi manajemen paling bawah hingga dewan direksi, dan dari dewan direksi kepada dewan komisaris. Akuntabilitas secara luas diberikan oleh dewan komisaris kepada masyarakat. Sedangkan akuntabilitas secara sempit dapat diartikan secara financial. Fairness agak sulit diterjemahkan karena menyangkut keadilan dalam konteks moral. Fairness lebih menyangkut moralitas dari

organisasi bisnis dalam menjalankan hubungan bisnisnya, baik secara internal maupun eksternal.

Responsibilitas adalah pertanggungjawaban korporat secara kebijakan. Dalam konteks ini, penilaian pertanggungjawaban lebih mengacu kepada etika korporat, termasuk dalam hal etika professional dan etika manajerial. Sementara itu komite governansi korporat di Negara-negara maju menjabarkan prinsip governansi korporat menjadi lima kategori, yaitu: (1) hak pemegang saham, (2) perlakuan yang fair bagi semua pemegang saham, (3) peranan konstituen dalam governansi korporat, (4) pengungkapan dan transparansi dan (5) tanggungjawab komisaris dan direksi.

Prinsip-prinsip *Good Governance* diatas cenderung kepada dunia usaha, sedangkan bagi suatu organisasi public bahkan dalam skala Negara prinsip-prinsip tersebut lebih luas menurut UNDP melalui LAN yang dikutip Tingkilisan (2005:115) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis konstruktif di antara Negara, sektor swasta atau privat dan masyarakat yang disusun dalam sembilan pokok karakteristik Good Governance, yaitu:

a) Partisipasi (Participation)

Setiap warga Negara mempunyai suara dalam formulasi keputusan, baik secara langsung maupun intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara secara berpartisipasi secara konstruktif

b) Penerapan Hukum (Fairness).

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama untuk hak azasi manusia.



c) Transparansi (Transparency)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

d) Responsivitas (Responsiveness)

Lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.

e) Orientasi (Consensus Orientation)

Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

f) Keadilan (Equity)

Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan ataupun menjaga kesejahteraan mereka dan terlibat di dalam pemerintahan.

g) Efektivitas (Effectiveness)

Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

h) Akuntabilitas (Accountability)

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil (civil society) bertanggungjawab kepada public dan lembaga-lembaga

stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

i) Strategi visi (Strategic vision)

Para pemimpin dan public harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Prinsip-prinsip diatas merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam hal pelaksanaan *good governance* yang berkaitan dengan control dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki stakeholders.

Penerapan *Good Governance* kepada pemerintah adalah ibarat masyarakat memastikan mandat, wewenang, hak dan kewajibannya telah dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Disini dapat dilihat bahwa arah kedepan dari *Good Governance* adalah membangun the professional government, bukan dalam arti pemerintah yang dikelola para teknokrat, namun oleh siapa saja yang mempunyai kualifikasi professional, yaitu mereka yang mempunyai ilmu dan pengetahuan yang mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan menjadi skill dandalam melaksanakannya berlandaskan etika dan moralitas yang tinggi.

### **2.1.3. Tingkat Korupsi**

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah

dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Perbuatan pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu

6. Saksi yang membuka identitas pelapor

Pasal-pasal berikut dibawah ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

#### **2.1.4. Sistem Akuntansi Pemerintah**

##### **2.1.4.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan pada sektor publik pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik pada sektor ekonomi, sosial dan politik. Dalam pengelolaan keuangan Negara dan daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam.

Menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Pasal 70 ayat (1), bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah:

**”Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum, dan yang dilakukan dengan cara manual maupun menggunakan aplikasi.”**

Dalam sistem akuntansi keuangan daerah terdapat serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan pihak ekstern Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Prosedur yang dimaksud adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) suatu organisasi.

Dasar atau basis akuntansi merupakan salah satu akuntansi asumsi dasar dalam akuntansi yang penting. Hal ini disebabkan bahwa asumsi ini menentukan kapan pencatatan suatu transaksi dilakukan, yang tidak dikenal dalam tata buku keuangan daerah selama era pra reformasi keuangan daerah.

#### **2.1.4.2 Pengakuan Akuntansi**

Secara sederhana, pengakuan adalah penetapan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai sistem/basis/dasar akuntansi. Partono (2001:16) sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim (2004:38):

”Sistem/basis/dasar pencatatan adalah himpunan-himpunan standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis-basis tersebut berkaitan dengan penetapan waktu (*timing*) atas pengukuran yang dilakukan, terlepas dari sifat pengukuran tersebut.”

Basis akuntansi berhubungan dengan saat mengakui (mencatat) pendapatan dan biaya atau belanja (*expenditure*). Ada dua basis akuntansi, yaitu basis kas (*cash basis*) dan basis akrual (*accrual basis*).

Selain itu juga dikenal basis kas modifikasi (*modified cash basis*) serta basis akrual modifikasi (*modified accrual basis*). Beberapa orang berpendapat bahwa secara konseptual hanya terdapat dua basis akuntansi, yaitu basis kas (*cash basis*) dan basis akrual (*accrual basis*). Basis diantara keduanya hanya merupakan langkah transisi dari basis kas dan basis akrual.

Pengakuan akuntansi untuk sektor publik dan sektor swasta berbeda penerapannya, untuk sektor publik terdiri atas:

1. Basis kas (*cash basis*)
2. Basis akrual (*accrual basis*)
3. Basis kas modifikasi (*modified cash basis*)
4. Basis akrual modifikasi (*modified accrual basis*)

Berdasarkan pengakuan untuk akuntansi sektor publik diatas, diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Basis kas (*cash basis*)**

Basis kas menetapkan bahwa pengakuan pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas.

Indra Bastian (2006:18) mengatakan bahwa basis kas (*cash basis*) adalah:

”Basis kas (*cash basis*) adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas.”

Kustadi Arita (1993:36) berpendapat bahwa ”Pembukuan *Cash basis* dilakukan atas dasar penerimaan dan pembayaran tunai.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *cash basis* dianggap kurang tepat dalam melakukan pengukuran dan pencatatan atas berbagai aktivitas didalam akuntansi dan pelaporan dana pemerintah. Akan tetapi dalam lembaga pemerintahan yang relatif masih kecil dan aktivitasnya tidak banyak serta sederhana (tidak rumit), maka penerapan *cash basis* masih dipandang sebagai pengecualian dan tidak perlu dipermasalahkan meskipun secara tertulis banyak mengandung kelemahan (Kusnadi, 997:107).

Adapun karakteristik *cash basis* menurut Indra Bastian (2002:121), adalah sebagai berikut:

1. Mengukur aliran sumber kas
2. Transaksi keuangan diakui pada saat uang diterima/dibayarkan
3. Menunjukkan ketaatan pada batas anggaran belanja dan pada peraturan lain
4. Menghasilkan laporan yang kurang komprehensif bagi pengambilan keputusan

## 2. Basis akrual (*accrual basis*)

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa terjadi. Indra Bastian (2002:123) mendefinisikan basis akrual sebagai berikut: "Basis akrual yaitu mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan."

Cara pembukuan *accrual basis* membukukan pendapatan pada saat timbulnya hak tanpa memperhatikan kapan penerimaan terjadi, sudah diterima ataupun belum, serta membukukan pembelanjaan pada saat kewajiban terjadi tanpa memperhatikan kapan pembayaran dilaksanakan, sudah atau belum. *Accrual basis* akan mencakup pencatatan terhadap transaksi yang terjadi dimasa lalu dan berbagai hak dan kewajiban dimasa yang akan datang. *Accrual basis* akan mempunyai atau meliputi semua aktivitas dibandingkan dengan *cash basis*.

### **3. Basis kas modifikasi (*modified cash basis*)**

Dasar basis modifikasi mirip dengan basis kas dalam mengakui dan mencatat transaksi disaat kas diterima atau dibayarkan. Perbedaannya basis kas modifikasi pembukuannya masih dibuka sampai jangka waktu tertentu setelah tahun buku.

Adapun karakteristik basis kas modifikasi (*modified cash basis*) menurut Indra Bastian (2002:122), yaitu sebagai berikut:

1. Pembukuan masih dibuka pada akhir periode dengan ditambah suatu jangka waktu tertentu setelah tahun buku.
2. Penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama periode perpanjangan tersebut, berasal dari transaksi sebelumnya, diakui sebagai pendapatan dan pengeluaran dari tahun fiskal sebelumnya.
3. Arus kas pada awal periode pelaporan, yang telah dipertanggungjawabkan pada periode sebelumnya dikurangkan dari aliran kas pada periode saat ini.


### **4. Basis akrual modifikasi (*modified accrual basis*)**

Menurut Abdul Halim (2004:41) Basis akrual modifikasi mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi.

Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan. Dengan menggunakan basis akrual modifikasi, pendapatan diakui pada saat terukur (*measurable*) dan tersedia (*available*).

## 2.2. Kerangka Pemikiran

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**



### 2.3. Pengembangan Hipotesis

Pemerintah daerah adalah lembaga pemerintah yang berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dalam melayani masyarakat, aparatur pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan tugas dengan baik, yakni efektifitas kerjanya harus tinggi. Tercapainya efektifitas kerja bukan saja ditentukan dari banyaknya jumlah pegawai, akan tetapi juga dipengaruhi oleh factor lain, seperti pengelolaan organisasi, pengendalian yang baik yang disebut dengan *Good Governance*. Pengelolaan dan pengendalian yang baik dari suatu organisasi public menyangkut pencapaian tujuan organisasi secara bersama-sama, yaitu untuk menciptakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunann yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi,efisiensi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif.

Salah satu langkah dalam menegakkan prinsip-prinsip Good Governance adalah dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu mewujudkan *Good Governance*. Alasannya ada terpenuhinya tiga elemen good governance yaitu akuntabilitas, transparan dan partisipasi. Pertama akuntabilitas karena dengan adanya standar, pengungkatan efektivitas dan efisiensi APBN atau APBD menjadi bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua transparan karena dengan adanya standar, BPK menjadi lebih mudah menyingkap tempat-tempat sembunyi korupsi karena mempunyai basis baku, mantap dan komprehensif dalam

tugas pemeriksaan keuangan dan audit atas laporan keuangan. Ketiga partisipasi karena dengan adanya standar rakyat pada tiap daerah melalui DPRD makin mampu mengendalikan keuangan daerahnya. Dengan adanya PP. No.24 tahun 2005 yang merupakan penetapan Standar Akuntansi Pemerintah, diharapkan akan mampu menurunkan tingkat korupsi yang ada di pemerintah DIY.

Seiring dengan reformasi dibidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan – perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing – masing. Perubahan dibidang akuntansi pemerintahan yang paling diinginkan adalah adanya Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengolahan keuangan pemerintah daerah.

Maka daripada itu dibuatlah peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan terbitnya Standar Akuntansi Pemerintahan selain untuk mewujudkan good governance juga merupakan jawaban atas penantian adanya pedoman pelaporan keuangan yang dapat berterima umum yang telah diamanatkan oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

*H1 : Terdapat perbedaan tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Propinsi DIY antara sebelum dan sesudah implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Cash toward Accrual (PP. No.24 tahun 2005).*

Salah satu prinsip yang mendasar dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah basis kas menuju basis akrual (PP. No.24 tahun 2005) adalah akuntabilitas laporan keuangan ini menjadi semakin baik. Akuntabilitas merupakan bagian dari unsur *good government governance* disini maksudnya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Dengan tingkat akuntabilitas yang lebih baik, maka akan mengurangi celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku anggaran untuk melakukan tindakan korupsi.

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang SAP ini menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada berbagai pihak khususnya pihak-pihak di luar eksekutif. Standar Akuntansi Pemerintahan berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Para pengguna laporan

keuangan di luar organisasi akan dapat memahami informasi yang disajikan jika disajikan dengan kriteria atau persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan. Bagi auditor, khususnya eksternal auditor, Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan sebagai kriteria dalam menilai informasi yang disajikan. Dengan demikian SAP menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan good governance. Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pertama, akuntabilitas karena dengan adanya standar, pengungkapan efektivitas dan efisiensi APBN atau APBD menjadi bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, atas kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara daerah dalam bentuk korupsi. Kedua, transparansi karena dengan adanya standar, BPK menjadi mudah menyingkap tempat-tempat sembunyi korupsi karena mempunyai basis baku, mantap dan komprehensif dalam tugas pemeriksaan keuangan dan audit atas laporan keuangan, sehingga dapat menurunkan angka korupsi. Ketiga, partisipasi karena dengan adanya standar, rakyat pada tiap daerah melalui DPRD makin mampu mengendalikan keuangan daerahnya. Kontrol yang kuat dari masyarakat dalam anggaran tentunya akan menjadi tekanan yang kuat terhadap eksekutif maupun legislatif sehingga ada kecenderungan menurunkan tingkat korupsi yang marak terjadi sekarang ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu :

*H2: Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Cash toward Accrual (PP. No.24 tahun 2005) akan menurunkan tingkat korupsi pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.*

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian merupakan usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisasi (Nur Indriantoro, et al: 1999, 3). Untuk mencapai tujuannya, maka suatu penelitian harus menggunakan metode-metode yang diatur dengan baik. Metodologi penelitian berisi pengetahuan yang mengkaji ketentuan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, setiap penelitian harus didasarkan pada kerangka tertentu dalam pengumpulan data, sehingga penelitian bisa dilakukan secara terarah sehingga hasil yang diperoleh valid dan tidak bias.

##### **3.1. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek Penelitian Subjek yang akan diteliti adalah Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . Sedangkan objek Penelitian yang akan diteliti adalah data tingkat korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta dari periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2011.

##### **3.2. Definisi Operasional Variabel**

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah tingkat korupsi di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tingkat korupsi ini diukur dengan banyaknya kasus korupsi yang terungkap di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dari

periode sebelum penerapan SAP berbasis akrual (2001 – 2005) dan sesudah penerapan SAP berbasis akrual (2006 – 2011).



### 3.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat diperlukan dalam penelitian, karena dengan adanya data-data yang sudah dikumpulkan, baru dapat dilakukan analisis data untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan. Adapun metode-metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik wawancara dilakukan karena penelitian memerlukan komunikasi dan hubungan secara langsung dengan objek yang diteliti. Hasil wawancara selanjutnya dicatat oleh pewawancara sebagai data penelitian. Wawancara dilakukan dengan pegawai Kejaksaan Tinggi Yogyakarta berkaitan dengan jumlah kasus korupsi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode tahun 2001 – 2011.

#### b. Observasi

Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subjek, objek atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Data yang dikumpulkan dengan metode ini umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat dan bebas dari respon bias.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan keuangan dari instansi yang bersangkutan dengan objek penelitian dan sumber-sumber lain untuk mendapatkan teori yang mendukung penelitian ini

### 3.3. Jenis data

Sumber data penelitian adalah faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo:1999, 146). Berdasarkan sumber data penelitian maka jenis data penelitian ini adalah data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari dokumen Kejaksaan Tinggi Yogyakarta).

### 3.4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis komparasi yaitu membandingkan tingkat korupsi di pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta antara sebelum penerapan SAP berbasis akrual dengan sesudah SAP berbasis Akrual. Dalam pengujian ini digunakan uji Independent Sample t Test. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:  
Jika probabilitas (sig) < 0,05 maka Ho ditolak yang berarti terdapat perbedaan tingkat korupsi antara sebelum dan sesudah implementasi SAP berbasis akrual.

Jika probabilitas ( $\text{sig}$ )  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima yang berarti tidak terdapat perbedaan tingkat korupsi antara sebelum dan sesudah implementasi SAP berbasis akrual.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat korupsi di pemerintah DIY antara sebelum dan sesudah implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP No. 24 tahun 2005 tentang *Cash Toward Accrual*. Penelitian ini dilakukan secara survei di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mengambil data sekunder tentang jumlah kasus korupsi dan jumlah uang yang dikorupsi dalam setiap kasusnya.

Setelah seluruh data terkumpul, dan dilakukan rekapitulasi, selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data meliputi analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif menjelaskan tentang perkembangan tingkat korupsi yang terjadi dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2011 di pemerintah daerah Propinsi DIY. Sedangkan analisis statistik digunakan untuk membedakan tingkat korupsi antara sebelum dan sesudah implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP No. 24 tahun 2005 tentang *Cash Toward Accrual*.

#### 4.1. Analisis Deskriptif

Hasil deskriptif data tentang jumlah kasus korupsi dan jumlah kerugian negara akibat tindakan korupsi dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan gambar 4.1.


Tabel 4.1

Deskriptif Tingkat Korupsi di Pemerintah Daerah Propinsi DIY

Periode Tahun 2001 – 2010

No	Tahun Penelitian	Banyaknya kasus	Volume Korupsi
1	2001	9	Rp 3,511,300,000.00
2	2002	4	Rp 351,990,375.00
3	2003	9	Rp 4,670,133,279.00
4	2004	3	Rp 181,207,000.00
5	2005	11	Rp 36,236,543,964.00
6	2006	7	Rp 14,509,059,458.00
7	2007	4	Rp 732,411,953.00
8	2008	5	Rp 144,621,000.00
9	2009	5	Rp 24,783,720,972.00
10	2010	0	Rp -

Dari Tabel 4.1 dapat digambarkan perkembangan tingkat korupsi dari tahun ke tahun seperti tampak pada gambar berikut:



Berdasarkan perkembangan tingkat korupsi di pemerintah DIY cenderung berfluktuatif, dengan perkembangan meningkat dan menurun diantara periode yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan korupsi di pemerintah daerah DIY cenderung bersifat acak, sehingga pola korupsi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baik faktor internal para pegawai maupun faktor eksternal. Bahkan jika dilihat pada tahun 2005, yaitu saat implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP No. 24 tahun 2005 tentang *Cash Toward Accrual*, jumlah uang yang dikorupsi mencapai nilai tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP No. 24 tahun

2005 tentang *Cash Toward Accrual* tidak memberikan dampak sedikitpun terhadap tindakan korupsi para aparat pemerintah daerah.

Tahun 2001, terdapat 9 kasus korupsi yang disidangkan , dengan kerugian negara sebanyak Rp.3,5113 milyar. Mayoritas kasus korupsi yang terjadi adalah kasus penyimpangan dalam lelang kendaraan bermotor. Pada tahun 2002 jumlah kasus korupsi mengalami penurunan yaitu hanya sebesar 4 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp.351,99 juta. Sebagian besar kasus korupsi terjadi pada penggelapan dan penyelewengan dana KUT untuk kelompok tani.

Sementara tahun 2003, jumlah kasus korupsi yang disidangkan mengalami peningkatan yaitu sebanyak 9 kasus, dengan kasus terbanyak adalah penyelewengan dana dengan total kerugian negara sebesar Rp.4,670 milyar. Kasus korupsi tahun 2004 mengalami penurunan kembali yaitu hanya 3 kasus korupsi dengan total kerugian negara sebesar Rp.181,2 juta.

Pada saat implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP No. 24 tahun 2005 tentang *Cash Toward Accrual*, tingkat korupsi justru mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya yaitu 11 kasus dengan kerugian terbesar yaitu sebesar Rp.36,23 milyar. Kasus terbanyak korupsi yang terjadi adalah penyelewengan dana anggaran.

Tahun 2006 , setelah implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP No. 24 tahun 2005 tentang *Cash Toward Accrual*, tingkat korupsi mengalami sedikit penurunan yaitu sebanyak 7 kasus dengan kerugian negara sebesar 14,5 milyar rupiah, dengan kasus terbanyak adalah kasus penyelewengan dana untuk pengadaan barang.

Tahun 2007 yaitu 2 tahun setelah implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP No. 24 tahun 2005 tentang *Cash Toward Accrual*, tingkat korupsi sedikit mengalami penurunan menjadi 4 kasus dengan total kerugian sebesar Rp.732,4 juta. Jumlah kasus korupsi terbanyak adalah kasus penyelewengan dana asuransi.

Tahun 2008, yaitu 3 tahun sesudah implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP No. 24 tahun 2005 tentang *Cash Toward Accrual*, jumlah kasus korupsi mengalami peningkatan menjadi 5 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp.144,6 juta. Kasus korupsi ini cukup bervariasi seperti kasus pemerasan, kasus penggelapan dana perimbangan, penyelewengan pengadaan barang, dan penggelapan uang kas desa.

Pada tahun 2009 yaitu 4 tahun sesudah implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP No. 24 tahun 2005 tentang *Cash Toward Accrual*, jumlah korupsi yang terjadi relatif stabil yaitu sebanyak 5 kasus. Namun kerugian negara mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp.24,78 milyar. Kasus korupsi yang terjadi sebagai besar merupakan kasus penyelewengan dalam pengadaan buku dan penyelewengan pupuk bersubsidi.

Tahun 2010 yaitu 5 tahun sesudah implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP No. 24 tahun 2005 tentang *Cash Toward Accrual*, tidak ada kasus korupsi yang disidangkan. Namun demikian kondisi ini bukan berarti korupsi sudah tidak terjadi di pemerintah daerah propinsi DIY. Hal ini didasarkan pada fakta / data tambahan untuk kasus korupsi di tahun 2011 seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.2

## Data Kasus Korupsi Tahun 2011

NO	TERDAKWA	JABATAN	PERKARA	KRUGIAN NEGARA
1	Pariyem	swasta	penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi kab sleman	88,259,822
2	Ir Agus Utomo Msi	PNS	penyimpangan pengadaan barang berupa 4 (empat) unit kapal penangkap ikan tidak sesuai kontrak kab Gunung Kidul	96,840,000
3	Ir Dwinggo Nirwanto	PNS dinas pertanian tanaman pangan	penyimpangan pengadaan barang berupa 4 (empat) unit kapal penangkap ikan tidak sesuai kontrak kab Gunung Kidul	96,840,000
4	Kusumastana bin sukardiman	mantan kepala desa	penyalahgunaan dalam sewa tanah kas desa sinduadi kecamatan mlati sleman yk tahun 2001-2004	89,130,200
5	Sucipta	PNS	penyimpangan dalam hal penyaluran pupuk urea bersubsidi	465,600,804
6	H M Kadarisman		menggelembungkan atau mark UP harga tanah penganti kas desa yang dilepaskan untuk yayasan majelis at turats al islamiyah dan PT sitimas manunggal	282,580,075

7	warsiyanto	kepala desa karang tengah kec imogiri kab bantul	penyalahgunaan dana bantuan CD (Community Developmen) pada th 2006 disalurkan oleh tersangka untuk keluarga miskin dalam bentuk hewan kambing, bukan sebagaimana mestinya	287,000,000
8	Drs Gendut sudarto BSc MMA	PNS	terdakwa sebagai sekretaris daerah kab bantul menerima suap (gratifikasi) sebesar 500 juta dalam bentuk Bilyet gliro (BS) dalam proses kegiatan pengadaan buku pelajaran pokok teks wajib utama di kab bantul tahun 2005	500,000,000
9	H Jiyano lhksan s scs	kepala desa mangunan kec clingo kab bantul	dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan dan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di desa mangunan kec dligo bantul	249,462,750
10	sudarjo		penyimpangan dana pelaksanaan program kesekretariatan kejar paket B di desa maga muleh kec sayegan kab sleman	suap
			TOTAL	2,155,713,651

Berdasarkan data deskriptif di atas menunjukkan bahwa kasus korupsi di pemerintah daerah Propinsi DIY masih saja terjadi, walaupun nilainya masih relatif kecil dibandingkan dengan kasu-kasu korupsi di tingkat nasional. Namun

demikian temuan ini mengindikasikan bahwa potensi untuk terjadi korupsi di pemerintah daerah masih cukup tinggi. Dengan adanya implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP No. 24 tahun 2005 tentang *Cash Toward Accrual*, belum mampu menurunkan tingkat korupsi yang terjadi.

Untuk membuktikan fakta tersebut perlu dilakukan uji beda, yaitu membedakan tingkat korupsi yang terjadi antara sebelum dan sesudah implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP No. 24 tahun 2005 tentang *Cash Toward Accrual*.

## **4.2. Analisis Statistik**

Untuk mengetahui perbedaan tingkat korupsi sebelum dan sesudah implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP. No.24 tahun 2005 tentang *Cash Toward Accrual* berdasarkan jumlah kasus korupsi maupun jumlah kerugian uang negara digunakan Uji *Independent Sample t Test* atau Uji *Mann Whitney*. Sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Pengujian normalitas merupakan dasar untuk memiliki uji yang tepat pada masing-masing rasio apakah menggunakan *Independent Sample t Test* atau Uji *Mann Whitney*.

### **4.2.1. Uji Normalitas**

Uji normalitas suatu data diperlukan untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan berdistribusi normal sehingga dapat ditentukan alat analisis dari data tersebut. Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan Uji *Kolmogorov Smirnov*. Kriteria yang digunakan :

Jika p-value < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal

Jika p-value > 0,05 maka data berdistribusi normal

Hasil uji Normalitas dapat ditunjukkan pada Tabel berikut :

Tabel 4.3. Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Jumlah kasus	
		korupsi	Volume Korupsi
N		11	11
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	6.0909	7.9342E9
	Std. Deviation	3.38982	1.21855E10
Most Extreme Differences	Absolute	.172	.333
	Positive	.172	.333
	Negative	-.168	-.257
Kolmogorov-Smirnov Z		.569	1.104
Asymp. Sig. (2-tailed)		.902	.175

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data sekunder diolah, 2011

Berdasar hasil uji normalitas seperti tampak pada Tabel 4.3, menunjukkan bahwa seluruh variabel yaitu jumlah kasus korupsi dengan probabilitas  $0,902 > 0,05$  dan jumlah kerugian negara dengan probabilitas  $0,175 > 0,05$ , sehingga kedua variabel tersebut memiliki data yang berdistribusi normal.

Dengan demikian analisis statistic digunakan Independent sample t test

## **4.2.2. Pengujian Hipotesis**

### **4.2.1. Pengujian Hipotesis Pertama**

Hipotesis pertama penelitian menyatakan bahwa

H1 : Terdapat perbedaan tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Propinsi DIY antara sebelum dan sesudah implementasi Standar Akuntansi Pemerintah *Cash toward Accrual* (PP. No.24 tahun 2005).

Dari hasil perhitungan Uji Independent Sample t Test dengan bantuan SPSS 17 diperoleh hasil seperti tabel 4.4 berikut:



Tabel 4.4

Uji Independent sample t test untuk hipotesis pertama

	Periode	N	Mean	Std. Deviation
Volume Korupsi	Sebelum PP.No.24 tahun 2005	5	8.990.234.923,60	15.356.282.136,98
	Sesudah PP. No.24 tahun 2005	6	7.054.254.505,67	10.308.977.016,53

		t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
Volume Korupsi	Equal variances assumed	.250	9	.808	1.93598E9	7.75099E9
	Equal variances not assumed	.240	6.801	.817	1.93598E9	8.05454E9

Berdasarkan hasil uji perbedaan tingkat korupsi diperoleh nilai rata-rata kerugian negara sebelum implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP. No.24 tahun 2005 tentang *Cash Toward Accrual* adalah sebesar 8,99 milyar rupiah. Sedangkan sesudah implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP. No.24 tahun 2005 tentang *Cash Toward Accrual*, jumlah kerugian negara akibat tindakan korupsi mengalami penurunan yang kecil yaitu menjadi Rp.7,054 milyar. Hasil ini didukung dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar  $0,808 > 0,05$ . Hasil ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat korupsi antara sebelum dan sesudah implementasi

Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP. No.24 tahun 2005 tentang *Cash Toward Accrual*, yang berarti **H1 tidak dapat didukung**.

#### 4.2.1. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua penelitian menyatakan bahwa

H2: Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah *Cash toward Accrual* (PP.

No.24 tahun 2005) akan menurunkan tingkat korupsi pada Pemerintah

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari hasil perhitungan Uji Independent Sample t Test dengan bantuan SPSS 17 diperoleh hasil seperti tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5

Uji Independent sample t test untuk hipotesis Kedua

	Periode	N	Mean	Std. Deviation
Jumlah kasus korupsi	Sebelum PP.No.24 tahun 2005	5	7.2000	3.49285
	Sesudah PP. No.24 tahun 2005	6	5.1667	3.31160

		t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
Jumlah kasus korupsi	Equal variances assumed	.990	9	.348	2.03333	2.05477
	Equal variances not assumed	.984	8.446	.352	2.03333	2.06586

Berdasarkan hasil uji perbedaan jumlah kasus korupsi diperoleh nilai rata-rata sebelum implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP. No.24 tahun 2005 tentang *Cash Toward Accrual* adalah sebanyak 7,2 kasus. Sedangkan sesudah implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP. No.24 tahun 2005 tentang *Cash Toward Accrual*, jumlah jumlah kasus korupsi mengalami penurunan yang yaitu menjadi 5,16 kasus. Namun demikian nilai probabilitas (p-value) sebesar  $0,348 > 0,05$ . Hasil ini menunjukkan penurunan jumlah kasus korupsi pada pemerintah daerah propinsi DIY sesudah implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP. No.24 tahun 2005 tentang *Cash Toward Accrual* tidak terbukti secara signifikan, yang berarti **H2 tidak dapat didukung.**

#### 4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP. No.24 tahun 2005 tentang *Cash Toward Accrual* belum berhasil menurunkan tingkat korupsi yang terjadi pada pemerintah Propinsi DIY. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Muh Nurkhamid (2008) yang menemukan bahwa implementasi sistem pengukuran kinerja di Pemda DIY menunjukkan bahwa tingkat pengembangan sistem pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja dan penggunaan informasi kinerja masih dalam tingkat yang sedang.

Hasil yang tidak signifikan ini kemungkinan disebabkan karena sistem akuntabilitas di pemerintah daerah dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP. No.24 tahun 2005 tentang *Cash Toward Accrual*, masih rendah baik ditinjau dari :

1. Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*)

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*). Masih banyak para pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, pengadaan buku, pengadaan alat-alat pemerintah dan lainnya.

2. Akuntabilitas proses (*proccess accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Rendahnya kualitas SDM yang ada pada pemerintah daerah Propinsi DIY sehingga kurang dapat mengelola sistem informasi yang ada, sehingga sistem kontrol tidak berjalan dengan baik, dan hal ini membuka peluang terjadinya korupsi di pemerintah daerah.

3. Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya

yang minimal. Tingkat korupsi yang terjadi sebagai besar karena tidak adanya akuntabilitas program dimana program-program yang dijalankan tidak sesuai dengan tujuan, karena adanya penyelewengan-penyelewengan seperti penyelewengan dana KUT, penyelewengan dana asuransi, Taspen, penyewangan APBD, penyelewengan kas Desa dan lainnya.

#### 4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Dalam hal ini kasus-kasus korupsi yang disebabkan karena kebijakan misalnya dalam kebijakan seperti penggelapan uang lelang kendaraan, kebijakan mengajukan kredit atas nama nasabah untuk kepentingan pribadi, dan lainnya.

Alasan kedua mungkin disebabkan karena implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP. No.24 tahun 2005 tentang *Cash Toward Accrual* belum dapat diimplemtasikan secara baik seperti yang diharapkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan seperti kemampuan SDM. Dalam penyajian laporan keuangan daerah sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 terdapat kendala-kendala seiring dengan penerapannya. Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah Propinsi DIY dalam penerapannya adalah sumber daya manusia. Mengingat perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia

tidak secepat perkembangan akuntansi komersial, sampai dengan saat ini masih sedikit sumber daya manusia yang menguasai akuntansi pemerintahan. Hal ini didorong oleh masih kurangnya kepedulian para pimpinan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mendasarkan keputusannya pada informasi keuangan. Penempatan pegawai sumber daya manusia di dalam menyajikan laporan keuangan daerah pemerintahan pemerintah DIY masih terdapat unsur nepotisme dan jarang sekali dilandasi oleh dasar pendidikan dan kemampuan pegawai tersebut.

Hal ini tercermin dari hasil penelitian bahwa pemerintahan Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Langkat masih menggunakan bantuan tenaga konsultan serta pendampingan dari Depdagri dan BPK. Salah satu penyebabnya adalah karena sering terjadinya perubahan peraturan-peraturan pemerintah yang membutuhkan waktu yang lama dalam mensosialisasikannya secara maksimal pada pegawai atau sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan dan penyajian keuangan daerah.


Dalam menerapkan setiap peraturan baru kurang dari 50% yang mengerti akan peraturan tersebut, sehingga dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sering mengalami keterlambatan. Seharusnya pada zaman reformasi saat ssekarang ini tidak semestinya lagi Pemerintahan Daerah Propinsi DIY melakukan hal tersebut, karena tuntutan dan perubahan-perubahan peraturan pemerintah yang selalu berubah akan membuat

pemerintah daerah itu sendiri agak sedikit tersendat di dalam segi pembangunan maupun segi administrasi pemerintah.

Kendala kedua adalah perangkat pendukung. Meskipun Pemerintahan Propinsi DIY telah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk pembelian komputer dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Namun dari beberapa penyajian laporan keuangan daerah baik setiap ada perubahan peraturan pemerintah daerah maupun sistem akuntansi pemerintah daerah selalu terlambat. Hasil yang diharapkan dari penggunaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dengan komputerisasi sebenarnya adalah penghematan anggaran yang berlebihan. Selain itu dengan dilaksanakannya Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang memenuhi tuntutan akuntabilitas keuangan yang merupakan salah satu prinsip *good governance* akan tercipta peningkatan kepercayaan stakeholder seperti pihak legislatif, dunia usaha, masyarakat, peningkatan kepercayaan dunia internasional, investor dan lembaga-lembaga donor serta peningkatan kepercayaan dan pemberian informasi yang handal kepada berbagai pihak akan sangat bermanfaat dalam usaha peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Saat ini dorongan untuk mengembangkan akuntansi pemerintahan daerah adalah lebih pada pemenuhan tuntutan peraturan perundang-undangan, bukan karena kebutuhan akan informasi keuangan untuk dasar pengambilan keputusan mempertimbangkannya mungkin karena berkaitan dengan dana untuk mengembangkan sumber daya manusia maupun Sistem

Akuntansi Pemerintah Daerah. Hal ini akan mengganggu peningkatan dalam pemberian pelayanan maksimum bagi publik sehingga timbul ketidakpercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah yang dihasilkan belum optimal. Disamping itu juga proses desentralisasi dan otonomi daerah masih belum dapat dijalankan sepenuhnya karena ada beberapa kewenangan yang belum dapat dipisahkan secara jelas terutama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Propinsi DIY untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan fungsional dan struktur, agar stabilitas yang mantap, aman, dan kondusif dapat tercapai.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Tidak terdapat perbedaan tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Propinsi DIY antara sebelum dan sesudah implementasi Standar Akuntansi Pemerintah *Cash toward Accrual* (PP. No.24 tahun 2005).
2. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah *Cash toward Accrual* (PP. No.24 tahun 2005) tidak dapat menurunkan tingkat korupsi pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 5.2. Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan penelitian, sehingga tidak mampu membuktikan hipotesis. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data tentang kasus korupsi, yang hanya didasarkan pada kasus-kasus yang sudah masih di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Sementara kasus korupsi yang tidak teridentifikasi melalui kasus pengadilan jumlahnya cukup banyak. Selain itu data-data kasus

korupsi tidak menunjukkan tahun pada saat korupsi dilakukan, tetapi didasarkan pada tahun dimana kasus itu disidangkan. Sebagai contoh kasus korupsi yang disidangkan pada tahun 2009, merupakan kasus yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP. No.24 tahun 2005 tentang *Cash Toward Accrual* ini belum menunjukkan adanya penurunan tingkat korupsi yang sebenarnya.

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini relatif sedikit, karena hanya 1 propinsi DIY Saja, sehingga secara statistik kurang memenuhi untuk analisis data, sehingga kurang dapat digeneralisasikan untuk pemerintah daerah yang lain

### **5.3. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kualitas atau keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam penyajian laporan keuangan lebih ditingkatkan dengan memberikan pelatihan teknis maupun nonteknis mengenai penyajian laporan keuangan yang baik, sehingga Pemerintahan Propinsi DIY mampu menyajikan laporan keuangan sendiri dengan program aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah tanpa harus menggunakan bantuan tenaga konsultan lagi dan setiap ada perubahan peraturan yang baru sumber daya manusianya dapat mengikutinya. Begitu juga kualitas atau

jumlah perangkat pendukungnya baik berupa komputer, laptop, ataupun software diperbanyak lagi, agar penyajian laporan keuangan lebih cepat dan akurat. Pada tahun anggaran berikutnya, hendaknya kinerja Pemerintah Propinsi DIY dapat lebih baik lagi dengan melakukan berbagai upaya untuk menjamin terpeliharanya kondisi yang mantap, aman, dan kondusif sehingga tuntutan masyarakat yang menghendaki transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang bebas KKN dapat terwujud.

2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya mengembangkan penelitian dengan menggunakan beberapa pemerintah daerah misalnya pemerintah daerah se pulau Jawa atau yang lebih besar, yang diharapkan dapat membuktikan hipotesis yang diajukan. Selain itu data-data penelitian hendaknya sesuai dengan kejadian korupsi, bukan pada periode persidangan, dan hal ini tentunya dibutuhkan sumber-sumber data sekunder yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2002. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta
- Bastian, Indra, 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta
- Halim, Abdul, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta
- Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo, 1999, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, Yogyakarta : BPF.
- Mardiasmo, 1999, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah , Andi Yogyakarta
- Muh Nurkhamid, 2008, Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah, Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 3, No. 1, Oktober 2008 Hal. 45 – 76
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat, Jakarta
- Kusnadi, Kertahadi dan Syamsudin, Lukman, 1997, Teori Akuntansi, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, Usaha Nasional: Surabaya

Mardiasmo, 2004, Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta


Nugroho, D. Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi, dan Evaluasi . Jakarta: Gramedia.

Partono, 2001, Penyusunan Standar-Standar Akuntansi Pemerintah Pusat Indonesia, Jakarta: PT. Intana Artha Indonesia

Republik Indonesia, 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta

-----, 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta

Tangkilisan, Hessel Nogi. S, 2005, Manajemen Publik, Jakarta: Grassindo





# LAMPIRAN

**KEJAKSAAN TINGGI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

---

Nomor : B -3190 / O.4.5 / Fs / 12 / 2011

Yogyakarta , 13 Desember 2011

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Di

Y O G Y A K A R T A

Merujuk surat dari Universitas Islam Indonesia No. 349 /Dek / 10 / Div.SDM /  
2011 tanggal 23 November 2011 Perihal Permohonan Ijin Penelitian :

Nama : SAFRINA DWI ARIMBI

No.Mahasiswa : 07 312 535

Alamat : Perumahan Kapuas I.A.10 Condong Catur ,Depok,Sleman

Dosen pembimbing : Mahmudi , SE,M.Si .

Dengan ini kami beritahukan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta guna melengkapi skripsi dengan judul “ DAMPAK IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH ( PP NO.24 TAHUN 2005 ) TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA “ .

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagai mana mestinya .

An. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DIY  
ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS  
KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA

  
**PINDO KARTIHANI, SH. MHum**  
JAKSA UTAMA PRATAMA  
NIP. 19621127 198703 2 001

Tembusan :

1. YTH. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA .  
(sebagai laporan )
  2. YTH. WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA .
  3. YTH. ASISTEN BIDANG PENGAWASAN KEJATI D.I.YOGYAKARTA .
  4. A R S I P
-

DATA KASUS KORUPSI TAHUN 2001				
NO	TERDAKWA	JABATAN	PERKARA	KRUGIAN NEGARA
1	Drs H. moesono Msi dkk	Ka. Deperindang prop DIY	penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan plat nomer kendaraan dinas	378,000,000
2	IR syah bendal Hasibun dkk	ka kanwil kopras PK3M prop DIY	penyimpangan dalam lelang kendaraan bermotor di kanwil kopras PK3M prop DIY	365,800,000
3	Drs sayitno.dkk	PNS kanwil depros prop DIY	penyimpangan dalam lelang kendaraan bermotor di kanwil Depsos prop DIY	313,600,000
4	Ramah Kosasih dkk	PNS kanwil Diperindang prop DIY	penyimpangan dalam lelang kendaraan bermotor di kanwil diperindang prop DIY	378,000,000
	perkara dengan Drs.H Moesono.Msi		ps 2 ayat (1) jo, ps 18 ayat (1) huruf ab UURI no 31/1999 jo ps 55 ayat (1) ke 1 KUHP	
5	Djunaidi M Slafi'I SH	PNS	penyimpangan dalam lelang kendaraan bermotor	365,800,000
	Edy Buwono	PNS	ps 2 ayat (1) jo, ps 18 ayat (1) huruf ab UURI no 31/1999 jo ps 55 ayat (1) ke 1 KUHP	
6	Hadi Sugarwo SH	mantan kabag Tu kanwil DepKop DIY	penyimpangan dalam lelang kendaraan bermotor di kanwil DEpKOp prop DIY pasal 2 atau ps UU RI no 31 /1999 jo ps 55 KUHP	665,500,000
7	Drs. Sri Hadi Basuki	PNS	penyimpangan dalam lelang kendaraan bermotor pasal 2 atau ps UU RI no 31 /1999 jo ps 55 KUHP	313,600,000
8	Katyawan Aprilanta	PNS	penyimpangan dalam lelang kendaraan bermotor pasal 2 atau ps 3 UU RI no 31 /1999 jo ps 55 KUHP	365,500,000
9	Drs Suyanto	PNS	penyimpangan dalam lelang kendaraan bermotor pasal 2 atau ps 3 UU RI no 31 /1999 jo ps 55 KUHP	365,500,000
			TOTAL	3,511,300,000

**DATA KASUS KORUPSI TAHUN  
2002**


NO	TERDAKWA	JABATAN	PERKARA	KRUGIAN NEGARA
1	Herman Abdurahman SH	Anggota DPRD periode 1999-2004	menerima transfer dana dari PT Adhi Karya (kontraktor pembangunan gedung JEC yogyakarta	150,000,000
2	Warjiman BA	karyawan BUKP	pada tahun 1999 S/d 2001 tersangka selalu memegang buku kas BUKP kec.mlatidengan cara mengajukan kredit atas nama nasabah lain dan menerima angsuran simpanan dan deposito yang tidak disetor ke BUKP	96,759,450
3	Maksum Bin Muhammad Sahid	ketua kelompok tani	melakukan penyelewengan penyaluran KUT untuk kelompok Tani blambangan II berbah Sleman	31,691,350
4	Kurnardi BinBandri	ketua kelompok tani	melakukan penyelewengan penyaluran KUT untuk kelompok Tani KUD tempel Sleman	73,539,575
			TOTAL	351,990,375

**DATA KASUS KORUPSI TAHUN 2003**

NO	TERDAKWA	JABATAN	PERKARA	KRUGIAN NEGARA
1	sudarma Bin Mahari	ketua kelompok tani ngesti tunggal	melakukan penyelewengan penyaluran KUT untuk kelompok tani ngesti tunggal berbah sleman	37,209,384
2	Drs HM umar Dkk	mantan anggota DPRD prop DIY	asuransigate DPRD prop DIY ps 3 atau ps 2 UU no 31/1999 jo UU no 20/2001	1,889,226,819
3	Dr Amelia A yani	ketua koprasi tirta yani utama	penyelewengan dalam penyaluran dana taskin dari yayasan DAKAB	1,374,052,356
4	Sukendar kendro Suharto	kades Trihanggo Gamping Leman	penyimpangan dan pelepasan tanah kas desa trihanggo	64,398,000
5	Munawir SH		tindak pidana korupsi dalam pengelolaan penambangan pasir diwilayah desa sendang sari,minggir sleman	28,323,900
6	FX Supomo	lurah desa sendang sari minggir sleman	tindak pidana korupsi dalam pengelolaan penambangan pasir diwilayah desa sendang sari,minggir sleman	152,592,174
7	Heru Purnomo Bin Dwijo Harjono	ketua kelompok tani	melakukan penyelewengan penyaluran KUT untuk kelompok tani cabe mekar donokerto turi sleman	44,801,100
8	H Djuheni Rachman	ketua koprasi primkop moyo	korupsi dana KUT desa guwasari pajangan bantul pasal (1) sub b jo pasal 28 jo pasal 34 sub c UU no 3 th 1971	1,068,629,546
9	Nana Suryana	sekertaris koprasi primkop moyo	korupsi dana KUT desa guwasari pajangan bantul pasal (1) sub b jo pasal 28 jo	10,900,000
			TOTAL	4,670,133,279

**DATA KASUS KORUPSI TAHUN 2004**

NO	TERDAKWA	JABATAN	PERKARA	KRUGIAN NEGARA
1	Meidy yusuf lahiyah		penyelewengan dalam penyaluran dana bantuan khusus program pendidikan kecakapan hidup pendidikan luar sekolah tahun 2003	90,576,000
2	Endang dwi nastiti	pmpinan LPK sekor kencana	penyelewengan dalam penyaluran dana bantuan khusus program pendidikan kecakapan hidup pendidikan luar sekolah tahun 2003	90,631,000
3	ary Dewanto	anggota DPRD Kota Yogyakarta	penyimpangan dalam lelang proyek pembangunan peningkatan mutu jalan	
			TOTAL	181,207,000



**DATA KASUS KORUPSI TAHUN 2005**

NO	TERDAKWA	JABATAN	PERKARA	KRUGIAN NEGARA
1	Bahtanisyar Basir	mantan anggota DPRD kota 1999-2004	penyelewengan dalam penganggaran dana purna tugas anggota DPRD kota yogyakarta TA 2004 ps 2 ayat(1) atau PS 3 UU RI no 31/1999 jo UU RI no 20/2001	3,000,000,000
2	Nazarudin SH dkk	mantan anggota DPRD kota 1999-2004	penyelewengan dalam penganggaran dana purna tugas anggota DPRD kota yogyakarta TA 2004 ps 2 ayat(1) atau PS 3 UU RI no 31/1999 jo UU RI no 20/2001	3,000,000,000
3	IR cindeloras Yulianto	mantan anggota DPRD kota 1999-2004	penyelewengan dalam penganggaran dana purna tugas anggota DPRD kota yogyakarta TA 2004 ps 2 ayat(1) atau PS 3 UU RI no 31/1999 jo UU RI no 20/2001	3,000,000,000
4	Drs YE Purnomo Dwi Ariyanto BE.mm	Direktur teknik PDAM kab sleman	terdakwa memanipulasi pekerjaan dengan cara tidak dikerjakan secara swakelola oleh PDAM kab sleman namun dikerjakan sendiri oleh terdakwa dengan cara di sub barangkan oleh baryanto dan untuk pembelian pipa dan asesorisnya dilakukan sendiri oleh terdakwa	679,333,380
5	Drs Bachrum	kepala Diknas kab Sleman	bahwa terdakwa Drs M Bachrum MM bin M wosel tidak pidana korupsi dalam pengadaan buku teks wajib SD/MI SMP/MTS dan SMA/MA kab sleman ps 2 (1) atau ps 3 UU no 31 th 1999 jo no 20 th 2001	12,127,155,442
6	Maruko	PNS Diknas Kab Sleman	tindak pidana korupsi dalam pengadaan buku teks wajib SD/MI SMP/MTS dan SMA/MA kab sleman ps 2 (1) atau ps 3 UU no 31 th 1999 jo no 20 th 2001	12,127,155,442

7	Drs H Yoetikno	mantan Bupati Gunung Kidul	penyimpangan dalam pembelian kapal di dinas pertanian tanaman pangan dan perikanan kab. Gunung Kidul Ps 2,3 jo ps 18 (1) a, b uu no 31/ tahun 1999 jo UU no 20/2001	705,000,000
8	Supriyanto	PNS dinas pertanian tanaman pangan dan perikanan kab. Gunung Kidul	penyimpangan dalam pembelian kapal di dinas pertanian tanaman pangan dan perikanan kab. Gunung Kidul Ps 2,3 jo ps 18 (1) a, b uu no 31/ tahun 1999 jo UU no 20/2001	705,000,000
9	Sudiyarso	PNS dinas pertanian tanaman pangan dan perikanan kab. Gunung Kidul	penyimpangan dalam pembelian kapal di dinas pertanian tanaman pangan dan perikanan kab. Gunung Kidul Ps 2,3 jo ps 18 (1) a, b uu no 31/ tahun 1999 jo UU no 20/2001	705,000,000
10	Arlen Purba	sekertaris PANWARLU kab sleman	penyelewengan dana PANWASLU kab sleman tahun 2004	114,370,000
11	Suroyo	Ekbang desa Dlinga, bantul	korupsi dana GNRHL tahun 2003/2004 desa dlingo ps 3 jo 18 (1) a, b UU no 31 tahun 1999 jo UU no 20/2001 jo ps 55 (1) ke 1 KUHP	73,529,700
			TOTAL	36,236,543,964

**DATA KASUS KORUPSI TAHUN 2006**

NO	TERDAKWA	JABATAN	PERKARA	KRUGIAN NEGARA
1	Norctama CH SE Akt		pengajuan kredit fiktif pada bank pasar bantul tahun 2002-2003 ps 2,3 jops 18 (1) a dan b UU no 31 th 1999 jo UU no 20/2001	2,023,750,000
2	Drs Joko Sarono bin Sumarno		bahwa tersangka Drs joko sarono sebagai atasan penanggung jawab proyek dalam pelaksanaan verifikasi guru D3 dan S1 tahun 2003 dan 2004 . Sebesar Rp.76.391.818. Tidak disetor ke kas negara melainkan digunakan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan petunjuk oprasionalnya	76,391,818
3	Dra Pratiwi		bahwa tersangka Dra Pratiwi sebagai pimpinan bagian proyek dalam kegiatan diklat pembekalan guru bantu tahun 2003 dan 2004, telah melakukan penyimpangan sisa anggaran tahun 2003 sebesar Rp. 76.391.818, tidak disetor ke pos Negara melainkan digunakan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan petunjuk oprasionalnya	76,391,818
4	Mashud dkk		tindak pidana korupsi dalam pengadaan buku teks wajib SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA pada kantor diknas kab sleman TA 2004	12,127,155,422
5	Slamet Siswo Sumarto	Pensiun PNS	penyimpangan dalam pemborongan pengadaan atau persewaan yang pada soal dilakukan perbuatan	
6	Sudaryanto Sip dkk	PNS	TPK dalam pengadaan 5 (lima ) unit kapal Handayani di dinas kelautan dan perikanan kabupaten gunung kidul ps 3 UU no 31/1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dg UU no 20/2001	102,685,200
7	Bagus Kris Bawono	Wiraswasta	TPK dalam pengadaan 5 (lima ) unit kapal Handayani di dinas kelautan dan perikanan kabupaten gunung kidul ps 3 UU no 31/1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dg UU no 20/2001	102,685,200
			TAHUN	14,509,059,458

**DATA KASUS KORUPSI  
TAHUN 2007**

NO	TERDAKWA	JABATAN	PERKARA	KRUGIAN NEGARA
1	Drs Abdul Haris	ketua KPUD kab Sleman	TPK dalam pembayaran premi asuransi kecelakaan diri KPU, PPK, PPS, KPPS. Pemilu 2004 se kabupaten sleman ps 3 UU RI 31/1999 ja 20/2001	183,735,000
2	C Widiatmojo SH	sekertaris KPUD kab Sleman	TPK dalam pembayaran premi asuransi kecelakaan diri KPU, PPK, PPS, KPPS. Pemilu 2004 se kabupaten sleman ps 3 UU RI 31/1999 ja 20/2001	183,735,000
3	Mulhartana	bendahara KPUD sleman	TPK dalam pembayaran premi asuransi kecelakaan diri KPU, PPK, PPS, KPPS. Pemilu 2004 se kabupaten sleman ps 3 UU RI 31/1999 ja 20/2001	183,735,000
4	Sarjiman Bin Atmoijoyo		bahwa terdakwa sarjiman bin atmoijoyo selaku area manajer wilayah bantul dan wates pd tanggal 12 maret 2003 melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan/perekonomian. Dg cara terdakwa menandatangani bukti pengeluaran kas RP. 181 206 953 50pdh terdakwa hanya menerima uang Rp. 123 956 dan menyetor premi asuransi sebesar Rp. 23 778 946 30	181,206,953
			TOTAL	732,411,953

**DATA KASUS KORUPSI TAHUN 2008**

NO	TERDAKWA	JABATAN	PERKARA	KRUGIAN NEGARA
1	bambang sugito	Gm PT Angkasa Pura Yogyakarta	diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yaitu meminta sejumlah uang yang dilakukan oleh tersangka sebagai general manajer PT angkasa pura I yogyakarta pasal 12 huruf b,f,g UU no 31 /1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU no 20/2001	
2	Drs Kadiman Suradilogo MM	Pensiun PNS	tahun 2004 tersangka selaku penanggung jawab program melakukan tindak pidana korupsi dalam program kegiatan pengurusan dana perimbangan	
3	Juweni SE dkk	Pamong Desa	diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan uang kas desa sitimulyo kecamatan piyungan kab bantul ps 2 dan ps 3 UU no 31/1999 dirubah dan ditambah dengan UU no 20/2001	16,521,000
4	Jarot Subiantoro	anggota DPRD sleman	TPK pada kegiatan pengadaan buku teks wajib SD/MI , SMP/MTS , SMA/ MAN pada diknas kab sleman ps 2 dan ps 3 UU no 31/1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU no 20/2001 ps 12 huruf e dan ps 12 b ayat (1) huruf a dan ps b UU no 31/1999 jo UU no 20/2001	128,100,000
5	Budiyana SE	kepala Desa pangkal Nglipar Gunung Kidul		
			TOTAL	144,621,000

**DATA KASUS KORUPSI  
TAHUN 2009**

NO	TERDAKWA	JABATAN	PERKARA	KRUGIAN NEGARA
1	Drs Bachrum	kepala Diknas kab sleman	bahwa terdakwa Drs bachrum MM bin W Warsil TDR dalam pengadaan buku teks wajib SD/MI SMP/MTS, SMA/MA kab sleman ps 2 (1) atau ps 3 UU no 31/99 jo UU 20/2001	12,127,155,442
2	Masuko	PNS diknas kab sleman	bahwa terdakwa Drs bachrum MM bin W Warsil TDR dalam pengadaan buku teks wajib SD/MI SMP/MTS, SMA/MA kab sleman ps 2 (1) atau ps 3 UU no 31/99 jo UU 20/2001	12,127,155,442
3	Drs H Turadiman	distributor pupuk putri	penyimpangan dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi diwilayah prop DIY pada tahun 2003 , 2004, 2005 yang dilakukan oleh tersangka Drs H turodiman selaku penanggung jawab dari PT Alam raya distributor pupuk diwilayah kerja bantu ps 2 UU no 31 jo UU no 20/2001	
4	Pariman	distributor pupuk putri	penyimpangan dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi diwilayah prop DIY pada tahun 2003 , 2004, 2005 yang dilakukan oleh tersangka Drs H turodiman selaku penanggung jawab dari PT Alam raya distributor pupuk diwilayah kerja bantu ps 2 UU no 31 jo UU no 20/2001	
5	Drs Kadiman Suradilogo MM	Pensiunan PNS	tahun 2004 tersangka selaku penanggung jawab program melakukan TPK dalam program kegiatan pengurusan dana perimbangan	529,410,088
			TOTAL	24,783,720,972

NO	TERDAKWA	JABATAN	PERKARA	KRUGIAN NEGARA
1	Pariyem	swasta	penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi kab sleman	88,259,822
2	Ir Agus Utomo Msi	PNS	penyimpangan pengadaan barang berupa 4 (empat) unit kapal penangkap ikan tidak sesuai kontrak kab Gunung Kidul	96,840,000
3	Ir Dwinggo Nirwanto	PNS dinas pertanian tanaman pangan	penyimpangan pengadaan barang berupa 4 (empat) unit kapal penangkap ikan tidak sesuai kontrak kab Gunung Kidul	96,840,000
4	Kusumastana bin sukardiman	mantan kepala desa	penyalahgunaan dalam sewa tanah kas desa sinduadi kecamatan mlati sleman yk tahun 2001-2004	89,130,200
5	Sucipta	PNS	penyimpangan dalam hal penyaluran pupuk urea bersubsidi	465,600,804
6	H M Kadarisman		menggelembungkan atau mark UP harga tanah pengganti kas desa yang dilepaskan untuk yayasan majelis at turats al islamiyah dan PT sitimas manunggal	282,580,075
7	warsiyanto	kepala desa karang tengah kec imogiri kab bantul	penyalahgunaan dana bantuan CD (Community Developmen) pada th 2006 disalurkan oleh tersangka untuk keluarga miskin dalam bentuk hewan kambing, bukan sebagaimana mestinya	287,000,000
8	Drs Gendut sudarto BSc MMA	PNS	terdakwa sebagai sekertaris daerah kab bantul menerima suap (gratifikasi) sebesar 500 juta dalam bentuk Bilyet gliro (BS) dalam proses kegiatan pengadaan buku pelajaran pokok teks wajib utama di kab bantul tahun 2005	500,000,000
9	H Jiyano lhksan s scs	kepala desa mangunan kec clingo kab bantul	dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan dan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di desa mangunan kec dligo bantul	249,462,750
10	sudarjo		penyimpangan dana pelaksanaan program kesekretariatan kejar paket B di desa maga muleh kec sayegan kab sleman	suap

			TOTAL	2,155,713,651
--	--	--	-------	---------------



**NPar Tests**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Jumlah kasus korupsi	Volume Korupsi
	N	11	11
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	6.0909	7.9342E9
	Std. Deviation	3.38982	1.21855E10
	Most Extreme Differences Absolute	.172	.333
	Positive	.172	.333
	Negative	-.168	-.257
	Kolmogorov-Smirnov	.569	1.104
	Z		
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.902	.175

a. Test distribution is Normal.

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Jumlah kasus korupsi	Volume Korupsi
	N	11	11
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	6.0909	7.9342E9
	Std. Deviation	3.38982	1.21855E10
	Most Extreme Differences Absolute	.172	.333
	Positive	.172	.333
	Negative	-.168	-.257
	Kolmogorov-Smirnov Z	.569	1.104
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.902	.175

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



**T-Test****Group Statistics**

Periode	N	Mean
Volume Korupsi Sebelum PP.No.24 tahun 2005	5	8.990.234.923,60
Sesudah PP. No.24 tahun 2005	6	7.054.254.505,67

**Group Statistics**

Periode	Std. Deviation	Std. Error Mean
Volume Korupsi Sebelum PP.No.24 tahun 2005	15.356.282.136,98	6.867.538.147,99
Sesudah PP. No.24 tahun 2005	10.308.977.016,53	4.208.622.243,43

### Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means		
	F	Sig.	t	df	
Volume Korupsi	Equal variances assumed	.336	.576	.250	9
	Equal variances not assumed			.240	6.801

### Independent Samples Test

		t-test for Equality of Means		
		Sig. (2-tailed)	Mean	Std. Error
			Difference	Difference
Volume Korupsi	Equal variances assumed	.808	1.93598E9	7.75099E9
	Equal variances not assumed	.817	1.93598E9	8.05454E9

### Independent Samples Test

		t-test for Equality of Means	
		95% Confidence Interval of the Difference	
		Lower	Upper
Volume Korupsi	Equal variances assumed	-1.55980E10	1.94699E10
	Equal variances not assumed	-1.72234E10	2.10954E10

**T-Test**

**Group Statistics**

Periode		N	Mean
Jumlah kasus korupsi	Sebelum PP.No.24 tahun 2005	5	7.2000
	Sesudah PP. No.24 tahun 2005	6	5.1667

**Group Statistics**

Periode		Std. Deviation	Std. Error Mean
Jumlah kasus korupsi	Sebelum PP.No.24 tahun 2005	3.49285	1.56205
	Sesudah PP. No.24 tahun 2005	3.31160	1.35195

**Independent Samples Test**

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means
		F	Sig.	t
Jumlah kasus korupsi	Equal variances assumed	.442	.523	.990

### Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means
		F	Sig.	t
Jumlah kasus korupsi	Equal variances assumed	.442	.523	.990
	Equal variances not assumed			.984

### Independent Samples Test

		t-test for Equality of Means		
		df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference
Jumlah kasus korupsi	Equal variances assumed	9	.348	2.03333
	Equal variances not assumed	8.446	.352	2.03333

### Independent Samples Test

		t-test for Equality of Means		
		95% Confidence Interval of the Difference		
		Std. Error Difference	Lower	Upper
Jumlah kasus korupsi	Equal variances assumed	2.05477	-2.61489	6.68156
	Equal variances not assumed	2.06586	-2.68713	6.75379